

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Relevan**

Kajian relevan pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik tentang implementasi pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam perspektif hukum Islam.

Namun ada beberapa hasil penelitian mahasiswa yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan awal dan sekaligus rujukan penulis untuk melihat hasil yang dicapai oleh penulis sebelumnya, sekaligus melihat posisi penelitian sebelumnya dengan posisi serta hasil yang akan tergambar dengan penelitian penulis. Dengan demikian, nampak hasil yang diperoleh antara penelitian penulis dengan penelitian rekan-rekan sesudahnya.

Pertama kajian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perspektif Hukum Islam yang urgen artinya berkaitan dengan penelitian penulis, untuk itu penulis melihat penelitian yang dilakukan oleh saudara Zulkahfi:

Zulkahfi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyat karena kesehatan rakyat merupakan

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, harus menyiapkan sumber daya dalam pelayanan kesehatan dan negara harus mengatur sedemikian rupa jangan sampai mempersulit akses kesehatan bagi masyarakat karena Imam (pemimpin) bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan program JKN merupakan salah satu solusi alternatif meskipun perlu dibenahi agar tidak ada indikasi maisir dan gharar, sebab menurut Zulkahfi program JKN saat ini tergolong sebagai hal syubhat.<sup>1</sup>

Selanjutnya Kajian yang tidak kalah pentingnya dalam rangka melihat kajian-kajian penelitian yang relevan dengan judul penulis, mengutip penelitian yang dilakukan saudara:

Novia Eka Wati. Asuransi Ketenagakerjaan dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Standarisasi Asuransi Ketenagakerjaan Tinjauan Hukum Islam. Hasilnya menunjukkan standarisasi asuransi dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyimpulkan bahwa dalam asuransi ketenagakerjaan memiliki prinsip-prinsip diantaranya kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan yang bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Dalam hal itu, mulai dari prinsip, tujuan, besarnya biaya premi yang tidak membebankan

---

<sup>1</sup> Zulkahfi, *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam*..(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

peserta, investasi dan aset semuanya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan asuransi tersebut dibenarkan.<sup>2</sup>

Studi yang dilakukan oleh saudara Zulkahfi memiliki kesamaan Hukum Islam sebagai bahan dasar tinjauan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan subjek penyelenggaranya yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menjadi bahan tinjauan. Selain itu, peneliti melakukan penelitian yang berfokus di RS Bahteramas.

Sementara dalam penelitian Novia Eka Wati, terdapat kesamaan pada salah satu bahan rujukan yakni UU Nomor 24 Tahun 2011. Selain itu, penelitiannya juga disandarkan pada perspektif hukum Islam. Namun objek penelitiannya difokuskan pada BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian ini fokus pada BPJS Kesehatan.

## **B. Kajian Konseptual Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

### **1. Pengertian BPJS**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan

---

<sup>2</sup>Novia Eka Wati, *Asuransi Ketenagakerjaan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sebagai Standarisasi Asuransi Ketenagakerjaan Tinjauan Hukum Islam*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)

Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

## **2. Dasar Hukum BPJS**

Dasar hukum dibentuknya BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan;

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

## **3. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan**

a. Hak Peserta

1) Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan;

2) Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 3) Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
- 4) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan<sup>3</sup>.

b. Kewajiban Peserta

- 1) Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat ;
- 3) Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
- 4) Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan<sup>4</sup>.

**4. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional**

Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah comprehensive sesuai

---

<sup>3</sup> Panduan Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bpjs/-PanduanLayananBPJSKesehatan.pdf>, h. 4, diakses 18 Oktober 2016

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 5

kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta<sup>5</sup>.

Promotif dan preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan (personal care). Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

- a. Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis B (DPTHB), Polio, dan Campak.
- c. Keluarga berencana , meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- d. Skrining kesehatan , diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif namun masih ada yang dibatasi, yaitu kacamata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset). Sedangkan yang tidak dijamin adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 30

- a. Tidak sesuai prosedur
- b. Pelayanan diluar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS
- c. Pelayanan bertujuan kosmetik
- d. General check up, pengobatan alternative
- e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, pengobatan impotensi
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Saat Bencana
- g. Pasien Bunuh Diri /Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk menyiksa diri Sendiri/Bunuh Diri/Narkoba.<sup>6</sup>

## **5. Pembiayaan**

Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan<sup>7</sup>. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 34

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Perpres No. 12/2013 *tentang Jaminan Kesehatan*, pasal 16

adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

Bagi Peserta PBI, iuran dibayar oleh Pemerintah. Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah, iurannya dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja. Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja iuran dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak.

Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI). Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iuran tersebut setiap bulan kepada BPJS Kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan). Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayar oleh Pemberi Kerja. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib membayar iuran JKN pada setiap bulan yang



dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran JKN dapat dilakukan diawal.<sup>8</sup>

BPJS Kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran JKN sesuai dengan Gaji atau Upah Peserta. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.

Iuran premi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pekerja informal. Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah Rp25.500 per bulan untuk layanan rawat inap kelas III, Rp42.500 untuk kelas II dan Rp59.500 untuk kelas I. Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan akan membayar kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dengan Kapitasi. Untuk Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayar dengan system paket INA CBG's.

Mengingat kondisi geografis Indonesia, tidak semua Fasilitas Kesehatan dapat dijangkau dengan mudah. Maka, jika di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan Kapitasi, BPJS Kesehatan diberi

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Panduan BPJS Kesehatan, h. 23.

wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.

Semua Fasilitas Kesehatan meskipun tidak menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib melayani pasien dalam keadaan gawat darurat, setelah keadaan gawat darurnya teratasi dan pasien dapat dipindahkan, maka fasilitas kesehatan tersebut wajib merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama setelah memberikan pelayanan gawat darurat setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut.

## **6. Kepesertaan**

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran<sup>9</sup>. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Peserta tersebut meliputi: Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan PBI JKN dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 1.

- a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
- b. Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas:
  - 1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:
    - a) Pegawai Negeri Sipil;
    - b) Anggota TNI;
    - c) Anggota Polri;
    - d) Pejabat Negara;
    - e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
    - f) Pegawai Swasta; dan
    - g) Pekerja menerima Upah.
  - 2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, yaitu:
    - a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan
    - b) Pekerja yang tidak termasuk poin pertama yang bukan penerima Upah.
  - 3) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
  - 4) Bukan Pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas:
    - a) Investor;
    - b) Pemberi Kerja;
    - c) Penerima Pensiun;

- d) Veteran;
- e) Perintis Kemerdekaan; dan
- f) bukan pekerja yang tidak termasuk poin pertama sampai dengan poin k

kelima yang mampu membayar Iuran.

- 5) Penerima pensiun terdiri atas:
  - a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
  - b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
  - c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
  - d) Penerima Pensiun selain poin pertama, kedua, dan ketiga; dan
  - e) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana di maksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun.
- 6) Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi:
  - a) Istri atau suami yang sah dari Peserta; dan
  - b) Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria: tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (duapuluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

- c) Sedangkan Peserta bukan PBI JKN dapat juga mengikut sertakan anggota keluarga yang lain<sup>10</sup>.

WNI di Luar Negeri. Jaminan kesehatan bagi pekerja WNI yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Syarat pendaftaran akan diatur kemudian dalam peraturan BPJS. Lokasi pendaftaran. Pendaftaran Peserta dilakukan di kantor BPJS terdekat/setempat. Prosedur pendaftaran Peserta. Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dapat mendaftarkan diri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.

Hak dan kewajiban Peserta. Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta dan manfaat pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berkewajiban untuk membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta pada saat pindah domisili dan atau pindah kerja.

Masa berlaku kepesertaan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berlaku selama yang bersangkutan membayar Iuran sesuai dengan kelompok peserta. Status kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar Iuran

---

<sup>10</sup>*Ibid.* h. 3

atau meninggal dunia. Ketentuan lebih lanjut terhadap hal tersebut diatas, akan diatur oleh Peraturan BPJS.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama mulai 1 Januari 2014, kepesertaannya paling sedikit meliputi: PBI Jaminan Kesehatan; Anggota TNI/PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya; Anggota Polri/PNS di lingkungan Polri dan anggota keluarganya; peserta asuransi kesehatan PT Askes (Persero) beserta anggota keluarganya, serta peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek dan anggota keluarganya. Selanjutnya tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.

#### **7. Pertanggung Jawaban BPJS**

BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program JKN yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dalam JKN, peserta dapat meminta manfaat tambahan berupa manfaat yang bersifat non medis berupa akomodasi. Misalnya: Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan, yang disebut dengan iur biaya (additional charge). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta PBI.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan (periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember). Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dikirimkan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. Laporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

## **8. Pelayanan**

Terdapat dua jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh Peserta JKN, yaitu berupa pelayanan kesehatan (manfaat medis) serta akomodasi dan ambulans (manfaat non medis). Ambulans hanya diberikan untuk pasien

rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan pertama-tama harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Bila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi, yang dapat berupa: penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi.

Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerja samadengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui proses kredensialing dan rekredensialing.

## **C. Kajian Konseptual Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar,yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’.dalamKamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan:



- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat;
- b. Undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis<sup>11</sup>.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Muhammad Daud Ali, 1996: 38). Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan *isim mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan (Munawwir, 1997: 286). Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam

Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 410

Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Mahmud Syaltout, 1966: 9). Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.


Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>12</sup>

## 2. Prinsip Dasar Hukum Islam

- a. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan memberatkan.

Prinsip ini banyak ditemukan dalam firman Allah swt di antaranya:

Q.S. al-Maidah/5:6;



<sup>12</sup>Marzuki, *Buku Hukum Islam*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian>, diakses 19 Oktober 2016



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Maksud ayat diatas adalah allah membebani makhluk-Nya berdasarkan keadaan yang ada padanya, tanpa memberatkan makhluk-Nya.

Dalam ayat lain, dijelaskan pula bahwa Allah swt senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya seperti yang termaktub dalam qs al-baqarah/2:185



Terjemahnya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Maksud dari ayat diatas adalah tentang kemudahan yang diberikan oleh Allah swt bagi hambanya yang sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit. Hal itu menunjukkan bahwa hukum islam senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemeluknya.

Dari ayat-ayat ini terlihat Allah mengetahui tingkat kesehatan dan kesakitan, dan kelemahan manusia, serta mengangkat kesulitan dari seluruh manusia pada umumnya dan dari orang-orang yang sakit dan terkena musibah pada khususnya.

Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di bidang ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dilihat pembebanan al-Quran sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjama' dan mengqashar shalat ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah kemudahan banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau formal yang harus diikuti untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting dalam hal ini, ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam bidang hukum juga terlihat jelas kemudahan tersebut. Allah SWT. tidak memberikan banyak beban yang berat dan hukuman-hukuman yang keras yang dahulu pernah dibebankan kepada kaum Yahudi sebagai balasan atas perbuatan zalim

mereka. Kaum mukmin diberi rahmat yang luas dan diajak untuk menebus dosa-dosa mereka dengan bertaubat. Dihalalkan bagi mereka makanan-makanan yang baik dan diharamkan makanan-makanan yang jelek dan menjijikkan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang diberikan kepada kaum Yahudi.

a. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa, bahkan agama. Dalam hal ini al-Syathibi mengatakan:

Dengan penelitian induktif kita mengetahui bahwa Allah bermaksud mewujudkan kesejahteraan hamba-hamba-Nya. Hukum-hukum muamalah dibuat sejalan dengan maksud itu. Satu transaksi suatu saat dilarang karena tidak ada manfaatnya dan di saat yang lain dibolehkan karena mengandung manfaat. Seperti satu dirham tidak boleh dijual dengan satu dirham, tetapi boleh diutang. Begitu pula tidak boleh menjual buah basah dengan buah yang sudah kering (seperti korma – umpamanya), karena hanya merupakan penipuan dan riba yang tidak ada gunanya, tetapi jual beli ini dibolehkan jika ada manfaatnya yang nyata. Dan seterusnya ...” (dalam Muhammad Yusuf Musa, 1988: 186)<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*


Pertimbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan hukum. Hasbi Ash Shiddieqy mencatat, bahwa penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: (1) hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya; (2) hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya; dan (3) hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhannya (Ash Shiddieqy, 1980: 19). Kemaslahatan manusia menjadi acuan penting dalam penetapan hukum Islam.

Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu: 1) menjaga agama (iman), 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan, dan 5) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.

b. Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata.

Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Allah berfirman dalam QS. al-Maidah/5:8





Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) terhadap suatu kaum karena didorong oleh kebencian. Masih banyak lagi ayat al-Quran yang memerintahkan keadilan diiringi dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zalim yang diiringi dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga banyak ditemukan dalam Sunnah.

Dari ayat-ayat di atas terlihat keinginan al-Quran untuk menegakkan keadilan dan jangan sampai mengabaikannya, walaupunhal itu mengharuskan memberikan kesaksian yang memberatkan diri atau orang yang dekat dengan kita, bahkan kebencian kepada suatu kaum jangan sampai mendorong seseorang untuk berbuat tidak adil kepada mereka. Sedang dalam Sunnah dapat dilihat, Nabi tidak membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Perbedaan hanya didasarkan pada kadar ketakwaan seseorang.

c. Ditetapkan secara bertahap



Seperti diketahui, al-Quran turun kepada Nabi Muhammad saw. Secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demisurat, sesuai dengan peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang dibawanya lebih disenangi oleh jiwa penganutnya dan lebih mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya.

Hikmah yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan. Sebagai contoh adalah pemberlakuan hukum haram bagi minuman keras. Dalam hal ini hukum Islam (al-Quran) dengan jelas memberikan tahapan-tahapan dalam penetapan hukumnya, dimulai dari aturan yang sederhana sampai pada penetapan keharamannya.

Urutan penetapan haramnya minuman keras dapat dilihat pada tiga ayat al-Quran, yaitu surat al-Baqarah (2): 29



Terjemahnya:

Ia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.


Ayat di atas menjelaskan bahwa minuman keras dan judi mempunyai manfaat dan mafsadat, tetapi mafsadatnya lebih besar dari manfaatnya; kemudian surat al-Nisa' (4): 43



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Dalam ayat tersebut, telah dilarang orang yang meminum minuman keras untuk melakukan shalat; dan penegasan hukum haramnya terdapat pada surat al-Maidah (5): 90.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Selain itu, masih banyak contoh lain dalam al-Quran yang menetapkan hukum secara bertahap.

